BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 89.A TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANGGARAN EKSEKUTIF PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, maka dipandang perlu membentuk Panitia Anggaran dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Anggaran Eksekutif Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Anggaran Eksekutif Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;

3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasanTindak Pidana Korupsi;

5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang* Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Anggaran Eksekutif Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dibantu Tim Verifikasi DPA, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dan Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kadis PPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 10 Agustus 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Maluku Utara diSofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 89.A TAHUN 2010
TANGGAL : 10 Agustus 2010

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANGGARAN EKSEKUTIF PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Dr. Ir. H. Abjan H. A. Sofyan, MT	Ketua	
2.	Ir. Amir Tiwar	Wakil Ketua	
3.	Drs. Ismail Arifin, M.Si	Sekretaris	
4.	Drs. M. Syahril Abdul Radjak, M.Si	Anggota	
5.	Amir Hadi, SE, ST, MM	Anggota	
6.	Ir. Hj. Nurbeti Hasanah, M.Si	Anggota	
7.	Dra. Ida Gafur	Anggota	
8.	Deny G. Kasim, SH, M.Hum	Anggota	
9.	Samsuri Majid, SH	Anggota	
10.	Ahmad Abbas, SE	Anggota	
11.	M. Arsyl Says, S.Sos	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	07/10-10
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	6-10
Kadis PPKAD	06/10/10
Kabag. Hukum & Orgs	05/10-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 89.A TAHUN 2010
TANGGAL : 10 Agustus 2010

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DPA-PERUBAHAN APBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Drs. M. Syahril Abdul Radjak, M.Si	Ketua	
2.	Ahmad Abbas, SE	Sekretaris	
3.	M. Arsil Says, S.Sos	PPTK	
4.	Ahmad Thalib, SE	Anggota	
5.	Effendi Saifuddin, SE	Anggota	
6.	Ansar Abdurahman, SE	Anggota	
7.	Maryam M. Daeng	Anggota	
8.	Budiyatmo	Anggota	
9.	Danang Subekti	Anggota	
10.	Asmar Ali	Anggota	
11.	Sahruddin Hamid, SE	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	07/10 - 10
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	06-10
Kadis PPKAD	06/10/10
Kabag. Hukum & Orgs	6/10/10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA